

UPAYA NON PENAL DALAM MEMBERANTAS PROSTITUSI DI KOTA PADANG

¹Feby Adriani, ²Sjofjan Thalib, ³Uning Pratimaratri

^{1,2,3}Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Bung Hatta, Jl. Sumatera, Ulakkarang, Kota Padang, Sumatera Barat

e-mail: ¹febyadriani97@yahoo.com, ²pratimaratri2003@yahoo.com

Abstract. Prostitution is a social problems of each region included in Padang. Government efforts to issue a penal prostitution-related legislation. But it is not effective, so the need for non-penal efforts. Issues raised in the thesis are: 1) What factors cause of prostitution in Padang, 2) Any form of rules relating to the policy of non penal to eradicate prostitution in Padang, 3) How is the effectiveness of a policy of non penal in combating prostitution in Padang. Method is a juridical sociological approach. The data used are primary data and secondary data. The study was conducted in Padang, the Civil Service Police Unit, Social Services and Andam Dewi Padang. Instruments researchers themselves acting research and thesis. Data were collected through observation, interviews and document research. qualitative data analysis techniques. Based on the research concluded: Factors kriminogen of prostitution in the city of Padang, namely: 1) Human Factors, 2) Regulatory Factors, 3) Factors Means, 4) Economic Factors. Form of rules relating to non-penal development policy in combating prostitution in Padang that provide education / socialization that contains values and religious norms, the impact on public health and the environment. Non penal policy effectiveness in combating prostitution in Padang are not effective, the rule of law today have limited space in an attempt to quell prostitution.

Keywords: criminal policy, efforts, non penal, prostitution

Abstrak. Prostitusi adalah permasalahan sosial setiap daerah termasuk di Padang. Pemerintah melakukan upaya penal dengan mengeluarkan Perda terkait prostitusi. Namun tidaklah efektif, sehingga diperlukannya upaya non penal. Permasalahan yang diangkat pada tesis adalah: 1) Apa faktor-faktor penyebab terjadinya prostitusi di Padang, 2) Apa saja bentuk aturan yang menyangkut dengan kebijakan non penal untuk memberantas prostitusi di Padang, 3) Bagaimana efektifitas kebijakan non penal dalam memberantas prostitusi di Padang. Metode pendekatan adalah yuridis sosiologis. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Penelitian dilakukan di Padang, pada Kesatuan Polisi Pamong Praja, Dinas Sosial Padang dan Andam Dewi. Instrumen penelitian peneliti sendiri yang bertindak penelitian dan penyusunan tesis. Data dikumpulkan dengan observasi, wawancara dan studi dokumen. teknik analisis data secara kualitatif. Berdasarkan penelitian disimpulkan: Faktor kriminogen terjadinya prostitusi di Kota Padang yaitu: 1) Faktor Manusia, 2) Faktor Peraturan, 3) Faktor Sarana, 4) Faktor Ekonomi. Bentuk aturan yang menyangkut dengan kebijakan non penal dalam memberantas prostitusi di Padang yaitu memberikan penyuluhan/ sosialisasi yang mengandung nilai dan norma agama, dampak bagi kesehatan dan lingkungan masyarakat. Efektifitas kebijakan non penal dalam memberantas prostitusi di Padang tidak efektif, aturan hukum saat ini mempunyai keterbatasan ruang gerak dalam upaya untuk menumpas prostitusi ini.

Kata kunci: kebijakan kriminal, upaya, non penal, prostitusi

1. Latar Belakang

Kemajuan teknologi dan perkembangan kebudayaan yang tidak sejalan dengan nilai-nilai dan norma yang berlaku di tengah-tengah masyarakat serta faktor ekonomi dan gaya hidup yang konsumtif menjadikan masyarakat malas bekerja membuat sebagian masyarakat ingin menghasilkan uang secara cepat tanpa harus berusaha dan bekerja sebagaimana yang seharusnya. Sehingga dengan keadaan yang terjadi saat ini, tidak menutup kemungkinan terjadi kejahatan, penyimpangan /pelanggaran serta masalah sosial yang berkaitan dengan nilai dan norma yang berlaku ditengah-tengah masyarakat yang salah satunya dapat dilihat adalah prostitusi.

Prostitusi merupakan suatu masalah sosial yang belum dapat diselesaikan hingga saat ini. Di Kota Padang yang masyarakatnya mayoritas muslim dan kental dengan nilai-nilai adat tidak terlepas dari praktek prostitusi. Sebagaimana filosofi orang Minangkabau yang mengatakan “*Adat Basandi Syarak, Syarak Baasandi kitabullah*” yang merupakan kerangka filosofis orang Minangkabau dalam memahami dan memaknai eksistensinya sebagai makhluk Allah. Hal tersebut tentulah menjadi dasar bahwa adat Minangkabau selalu mengemukakan nilai-nilai keadaban serta norma-norma perilaku yang berdasarkan pada agama dan aturan-aturan adat. Selain itu juga menjadi landasan dari sistem nilai yang menjadikan islam sebagai sumber utama dalam tata dan pola berlaku serta melembaga dalam masyarakat minangkabau. Dengan adanya nilai-nilai dan norma agama yang telah ada tersebut, tidak membuat praktek prostitusi di Kota Padang dapat diselesaikan hingga saat ini.

Dalam upaya penanggulangan prostitusi di Kota Padang saat ini, pemerintah setempat telah mengeluarkan aturan atau perda terkait dengan prostitusi. Pemerintah mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 tahun 2005 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Selanjutnya, upaya penal seperti melakukan razia di tempat-tempat hiburan malam dan tempat-tempat yang dimungkinkan dijadikan tempat prostitusi.

Kebijakan penanggulangan kejahatan dapat dilakukan melalui upaya penal dan non penal. Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal, lebih bersifat pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Sehingga non penal lebih menitik beratkan pada faktor-faktor kondusif yang penyebab terjadi suatu kejahatan.

Jalur non penal untuk mengatasi masalah-masalah sosial dengan lewat jalur kebijakan sosial “*Social Policy*” yang termasuk dalam jalur *prevention without punishment*. Kebijakan sosial pada dasarnya adalah kebijakan atau upaya-upaya rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, sehingga dengan kebijakan atau perencanaan pembangunan nasional yang meliputi berbagai aspek yang luas dalam pembangunan. (Barda Nawawi Arief, 2011: 50)

Namun aturan dan upaya penal tersebut tidaklah efektif, hal itu terlihat dengan semakin maraknya terjadinya prostitusi di Kota Padang meskipun telah diupayakannya upaya penal. Dengan demikian, berangkat dari penjelasan di atas, maka penulis tertarik meneliti mengenai upaya non penal dalam memberantas prostitusi di Kota Padang.

2. Rumusan Masalah

Dari uraian di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa faktor-faktor kriminogen terjadinya prostitusi di Kota Padang?

2. Apa saja bentuk aturan yang menyangkut dengan kebijakan non penal untuk memberantas prostitusi di Kota Padang?
3. Bagaimana efektivitas kebijakan non penal dalam memberantas prostitusi di Kota Padang?

3. Metode Penelitian

3.1 Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis sosiologis (*socio legal research*) yaitu penelitian yang merupakan studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat (Bambang Sunggono, 2006:42). Di samping itu juga melakukan penelitian terhadap bahan-bahan kepustakaan untuk memperoleh data sekunder.

3.2 Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk pada jenis penelitian kualitatif yaitu sebagai prosedur penelitian yang dihasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati atau dapat juga didefinisikan sebagai tradisi tertentu dalam ilmu sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan manusia dalam wawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang dalam bahasanya dalam peristilahannya (Sudirman Danim, 2002: 40).

3.3 Alur Pemikiran

Upaya penanggulangan prostitusi secara non penal dapat dikaji dari beberapa faktor antara lain: faktor manusia, faktor peraturan perundang-undangan, faktor sarana dan prasarana, faktor ekonomi, serta faktor kelembagaan.

Faktor manusia, meliputi: masyarakat, aparat penegak hukum, pekerja seks komersial. Faktor peraturan, segala aturan yang berkaitan dengan prostitusi, antara lain: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Peraturan Daerah No. 11 tahun 2005 tentang Peraturan Daerah berkaitan dengan prostitusi. Faktor sarana dan prasarana yang meliputi tempat hiburan dan penginapan.

Faktor ekonomi, meliputi keuntungan finansial yang didapat dan resiko yang ditanggung oleh orang yang melanggar aturan.

Faktor kelembagaan, faktor kelembagaan tersebut meliputi Satuan Polisi Pamongpraaja, andam dewi dan LKAAM.

3.4 Sumber Data

Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dengan melakukan penelitian di lapangan melalui wawancara dan observasi. Wawancara dilakukan terhadap pihak Amzaruz Selaku Koordinator Penyidik Sat. Pol. PP Kota Padang, Retni Yenti Kabid. Pelayanan dan Rehsos Dinas Sosial Kota Padang dan Wito petugas Panti Sosial karya Wanita Andam Dewi.

Observasi dilakukan tempat kegiatan prostitusi terselubung.

Data Sekunder

Merupakan data yang dikumpulkan oleh orang lain, dan pada waktu penelitian data tersebut telah tersedia (Bambang Sunggono, 2006:37). Data sekunder diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan, buku literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

3.5 Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Padang, pada Kesatuan Polisi Pamong Praja, Dinas Sosial Kota Padang dan Andam Dewi.

3.6 Instruments Penelitian

Instrumen penelitian adalah peneliti sendiri yang bertindak sebagai perencana, pelaksana dalam pengumpulan data, melakukan analisis, menafsirkan data dan menyusun laporan penelitian.

3.7 Teknik Pengumpulan Data

Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data, dimana peneliti melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan (Riduan, 2004:104). Observasi dilakukan ditempat-tempat yang diduga sebagai praktek prostitusi.

Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab secara lisan terhadap informan. Wawancara ini dilakukan secara semi terstruktur yaitu di samping penulis telah mempersiapkan pedoman wawancara (daftar pertanyaan), kemudian dari pertanyaan tersebut dapat dikembangkan dengan pertanyaan lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan teknik pengumpulan data dengan mempelajari bahan kepustakaan atau literatur-literatur yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, buku literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

3.8 Teknik Analisis Data

Setelah pengumpulan data dilakukan yang meliputi data sekunder melalui studi kepustakaan dan data primer yang diperoleh, sehingga data tersebut diolah dengan melakukan klarifikasi melalui proses editing dan koding, serta melihat data secara keseluruhan yang kemudian dicocokkan dengan alat pengumpulan data sesuai dengan permasalahan yang menjadi objek penelitian.

Terhadap semua data atau bahan-bahan yang diperoleh dari penelitian, maka data tersebut dianalisis secara kualitatif, yaitu data telah diperoleh dikelompokkan berdasarkan permasalahan yang diteliti, kemudian ditarik kesimpulan dan diuraikan secara deskriptif dalam bentuk tesis.

4. Faktor-Faktor Kriminogen Terjadinya Prostitusi di Kota Padang

4.1 Faktor Manusia

Wanita Tuna Susila (selanjutnya disebut WTS)

Permasalahan WTS merupakan suatu masalah sosial yang perbuatan menganyangkut tentang penyimpangan terhadap norma-norma atau nilai-nilai yang ada di tengah-tengah masyarakat. WTS dapat di artikan sebagai wanita yang tidak mematuhi aturan-aturan, nilai-nilai, dan norma kesusilaan yang beralaku di tengah-tengah masyarakat serta tidak memiliki nilai sopan dan satun.

Faktor yang melatarbelakangi WTS melakukan prostitusi yaitu:

1. **Pendidikan.** Pendidikan akan merubah dan membentuk karekter seseorang sehingga untuk setiap orang yang memiliki jenjang pendidikan yang rendah dapat memungkinkan melakukan hal-hal yang dilarang oleh nilai dan norma-norma agama. Sebagaimana penelitian yang di lakukan dilapangan dengan menggunakan kuisisioner dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan WTS yang di Rehabilitasi di Panti Sosial Karya Wanita Andam Dewi, Sukarami Solok tingkat pendidikan SD sebanyak 33%, tingkat pendidikan SMP 53%, tingkat pendidikan SMA 14%. Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidik terbanyak WTS yang ada dipanti sosial karya wanita andam dewi adalah SMP.
2. **Usia.** Sebagaimana penelitian yang dilakukan dilapangan berdasarkan jumlah WTS yang sedang dalam menjalankan rehabilitasi, WTS tersebut brumur 15-20 tahun. Umur tersebut merupakan umur dimana seorang wanita dalam masa menuju dewasa yang akan melalui berbagai fase dalam dirinya. Sehingga perlunya bimbingan, arahan dan kontrol dari orang tua terhadap seorang anak. Pada masa umur ini, seseorang sangat rentan akan pengaruh-pengaruh buruk yang dapat menjerumuskan seseorang dalam protitusi.

Masyarakat

Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh pihak petugas PSKW Andam Dewi yang mengemukakan beberpa faktor yang menimbulkan seseorang menjadi pekerja prostitusi yang telah direhabilitasi dapat kembali melakukan praktek prostitusi yaitu sebagai berikut: 1) Adanya diskriminasi terhadap pelaku prostitusi; 2) Lingkungan yang tidak baik; 3)Keadaan ekonomi.

Faktor Peraturan

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP)
Belum adanya aturan hukum yang khusus mengatur terkait dengan prostitusi. sebagaimana yang temuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) yang diatur di dalam buku ke II KUHP BAB XIV tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Buku III KUH Pidana Bab II tentang Pelanggaran Ketertiban Umum. Adapun penjelasan mengenai Tindak Pidana tentang Prostitusi yang terdapat dalam KUHP yaitu Pasal 296 Buku II KUH Pidana tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan di dalam Pasal 506 Buku III KUHP tentang Pelanggaran Ketertiban Umum. Dari kedua pasal diatas dapat disimpulkan bahwasannya tidak ada sanksi atau hukum yang dapat dijatuhkan kepada pekerja prostitusi karena dari kedua pasal tersebut hanya

menjerat pihak atau seseorang yang menjadi mucikari atau geromo saja. Selain itu, seseorang atau pihak yang menggunakan jasa pekerja prostitusi juga tidak ada aturan hukum yang mengatur, sehingga mereka yang melakukan pelacuran terutama laki-laki lolos dari jeratan hukum. Dalam proses penegakan hukum, pelaku prostitusi lebih banyak menyeret perempuan dari pada laki-laki yang terlibat dalam prostitusi.

2. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

Pasal 10 ayat (2) yang berbunyi “Setiap orang dilarang menjajakan dirinya sebagai pelacur dan atau berupaya mengadakan transaksi seks. Di dalam prakteknya di lapangan sebagaimana yang dijelaskan oleh Amzaruz Selaku Koordinator Penyidik Satuan Polisi Pamong Praja yang mana pada saat melakukan penertiban atau razia Sat. Pol. PP banyak menemukan kesulitan di lapangan meskipun aturan PERDA Kota Padang telah mengatur tentang prostitusi, namun pada kenyataannya pada saat melakukan upaya penertiban tersebut sulit untuk membuktikan dan mengamankan yang diduga pekerja prostitusi, karena yang dapat diamankan tersebut apabila tertangkap tangan dan terang-terangan melakukan prostitusi tersebut (Amzaruz, wawancara). Dari ketentuan Perda tersebut dapat dilihat bahwasannya pengawasan dan penertiban Sat. Pol. PP mempunyai ruang gerak yang terbatas, sehingga perturan tersebut tidak bisa dijalankan secara optimal.

3. Faktor Ekonomi

Keadaan ekonomi serta kebutuhan hidup meningkat saat sekarang ini, menjadi salah satu faktor timbulnya prostitusi di Kota Padang. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Amzaruz, Koordinator Penyidik, Sat. Pol. PP Kota Padang yang menjelaskan untuk setiap wanita-wanita yang terjaring penertiban terkait dengan PEKAT yang salah satunya adalah prostitusi tersebut alasan-alasan atau faktor-faktor penyebab para WTS melakukan pekerjaan prostitusi tersebut adalah karena pengaruh keadaan ekonomi yang sulit pada saat sekarang ini. (Amzaruz, wawancara)

5. Bentuk Kebijakan Non Penal untuk Memberantas Prostitusi di Kota Padang

Keberadaan praktek prostitusi ini dapat menjadi suatu permasalahan yang serius untuk jangka waktu yang akan datang. Pada saat sekarang ini prostitusi hanya dikategorikan atau hanya termasuk dalam penyakit masyarakat (selanjutnya disebut PEKAT). Aturan yang mengatur tentang prostitusi termuat dalam Peraturan Daerah saja dan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (yang selanjutnya disebut KUHP) tidak dimuat secara luas, selain itu hanya mengatur berbagai ketentuan saja. Berbagai aturan yang mengatur terkait dengan prostitusi ini tidak memberikan perubahan yang signifikan terhadap perkembangan prostitusi. Berbagai upaya penal telah dilakukan namun tidak menutup kemungkinan praktek prostitusi ini dapat diselsaikan.

Sebagaimana yang telah disebutkan bahwa pencegahan dan penanggulangan kejahatan harus mencapai tujuan (*goal*), “kesejahteraan masyarakat/*social welfare* dan perlindungan masyarakat/*social defence*” (Barda Nawawi Arief, 2011:77). Pencegahan penanggulangan kejahatan dilakukan dengan pendekatan integral yang mana adanya keseimbangan antara sarana penal dan non penal. Upaya non penal dalam prostitusi ini

dapat dilakukan dengan memberikan pengetahuan hukum sejak dini dan memperbanyak sosialisasi-sosialisasi kepada masyarakat terutama masyarakat ekonomi menengah kebawah. hal tersebut disebabkan karena masyarakat yang termasuk dalam ekonomi menengah kebawah sangat rentan terjerumus dalam prostitusi ini. Selanjtnya membuat baliho-baliho yang terkait dengan dampak dan pengaruh buruk yang ditimbulkan oleh prostitusi.

Sebagaimana Retni Yenti Kabid. Pelayanan & Rehsos Dinas Sosial Kota Padang yang menjelaskan pekerja prostitusi yang terjaring razia oleh petugas Sat.Pol. PP Kota padang akan dilakukan suatu upaya pembinaan. Upaya tersebut dilakukan dengan bekerja sama antara dinas Sosial kota padang, Sat.Pol PP Kota Padang dan Dinas Sosial Provinsi Sumatra Barat (Retni Yenti, wawancara). Dalam proses pelayanan rehabilitasi pendekatan awal terdiri dari:

1. Orientasi dan Konsultasi
2. Identifikasi
3. Motivasi
4. Seleksi

6. Efektifitas Kebijakan Non Penal dalam Memberantas Prostitusi di Kota Padang.

Keberhasilan suatu aturan hukum yang telah ada dapat dilihat apabila masyarakat mengetahui suatu kaidah hukum serta memberikan pengaruh terhadap masyarakat yang sesuai dengan tujuan dari efektivitas hukum itu sendiri. Aturan hukum yang mengatur tentang prostitusi yang bersifat penal tidak memberikan suatu perubahan yang dapat mengurangi prostitusi. Hal tersebut dapat terlihat dengan adanya data yang diperoleh dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota padang yang graffik pekerja prostitusi yang terkena dalam penertiban dan razia ditempat-tempat yang diduga dijakan sebagai praktek prostitusi. Sebagaimana yang dijelaskan oleh bapak Amzaruz selaku Koordinator Penyidik, Sat. Pol. PP Kota Padang bahwa aturan hukum yang ada saat ini mempunyai keterbatasan ruang gerak dalam upaya untuk menumpas prostitusi ini, sehingga petugas yang bertugas pada saat razia dan penertiban seringkali mengalami kesulitan dilapangan untuk membuktikan apakah para wanita yang diduga melakukan kegiatan prostitusi tersebut benar-benar melakukan kegiatan prostitusi, terkecuali jika pada saat razia dan penertiban tersebut tertangkap tangan, maka pada saat ini juga petugas langsung membawa dan mengamankan wanita tersebut (Amzaruz, wawancara).

Pada saat sekarang ini, aturan khusus yang mengatur tentang prostitusi belum ada, razia dan penertiban yang dilakukan oleh Sat. Pol. PP hanya berlandaskan Peraturan Daerah saja, yang mana prostitusi tersebut dianggap hanyalah salah satu dari Penyakit Masyarakat (PEKAT).

7. Penutup

7.1 Simpulan

Faktor-faktor Kriminogen Terjadinya Prostitusi di Kota Padang:

1. Faktor Manusia

2. Faktor Peraturan
3. Faktor Sarana
4. Faktor Ekonomi

Bentuk Kebijakan Non Penal untuk Memberantas Prostitusi di Kota Padang

Upaya non penal dalam prostitusi ini dapat dilakukan dengan memberikan pengetahuan hukum sejak dini dan memperbanyak sosialisasi-sosialisasi kepada masyarakat terutama masyarakat ekonomi menengah kebawah. hal tersebut disebabkan karena masyarakat yang termasuk dalam ekonomi menengah kebawah sangat rentan terjerumus dalam prostitusi ini. Selanjtnya membuat baliho-baliho yang terkait dengan dampak dan pengaruh buruk yang ditimbulkan oleh prostitusi

Efektifitas Kebijakan Non Penal dalam Memberantas Prostitusi di Kota Padang

Keberhasilan suatu aturan hukum yang telah ada dapat dilihat apabila masyarakat mengetahui suatu kaidah hukum serta memberikan pengaruh terhadap masyarakat yang sesuai dengan tujuan dari efektivitas hukum itu sendiri. Aturan hukum yang mengatur tentang prostitusi yang bersifat penal tidak memberikan suatu perubahan yang dapat mengurangi prostitusi.

7.2 Saran

1. Bagi pemerintah
Pemerintah diharapkan dapat mengeluarkan peraturan atau kebijakan yang terkaitan khusus dengan prostitusi, karena prostitusi tidak hanya dilakukan dengan upaya penal akan tetapi non penal. Karena upaya non penal bersifat preventif sehingga diharapkan dapat menjadi suatu langkah penanganan yang tepat jika pemerintah dapat menerapkan kedua upaya tersebut.
2. Bagi Pemuka Adat
Bagi pemuka adat, diharapkan adanya peran dari ninik mamak, lembaga-lembaga adat lainnya, dan tokoh adat lainnya dalam upaya penanggulangan prostitusi. Peran tersebut dapat berupa pelatihan yang berkaitan dengan upaya non penal, serta membimbing masyarakat agar tidak terpengaruh dengan prostitusi.
3. Bagi Masyarakat
Bagi masyarakat, diharapkan berperan aktif dan ikut serta dalam pencegahan terjadinya kejahatan atau pelanggaran, khususnya prostitusi karena berkaitan dengan kehidupan dan lingkungan masyarakat. Karena penanggulangan kejahatan tidak hanya dilakukan oleh aparat penegakan hukum atau pemerintah saja akan tetapi peran serta dari masyarakat juga sangat dibutuhkan.

Daftar pustaka

- Arief Barda Nawawi, 2010, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Genta, Yogyakarta.,
 _____, 2011, *Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Jakarta.
 _____, 2001, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
 Kartono Kartini, 2005, *Patologi Sosial*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

- Muladi, 1997, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 100
- Rahardjo Satjipto, , 1991, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Salim HS., Erlies Septiana Nurbani, , 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, Budi Sulistyowati, 2014, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Sudirman Danim, 2002, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Pustaka Setia, Bandung.
- Sunggono Bambang, 2006, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Susanto Anthon F., 2011, *Penelitian Hukum*, LoGos Publishing, Bandung.

Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 tahun 2005 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

Sumber Lain

- Mohkusnarto, 2015, *Prostitusi* <https://mohkusnarto.wordpress.com/prostitusi/>.
- Ray Pratama, 2014, Efektivitas dan Kompleksitas bekerjanya hukum, <http://raypratama.blogspot.co.id/2014/11/teori-efektifitas.html>.
- Tesis, 2012, *Metode Deskriptif*, <https://idtesis.com/metode-deskriptif/>, DSiakses 16 Maret 2016.
- Zen Hadiano, 2014, *Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman*, <http://zenhadiano.blogspot.co.id/2014/01/teori-sistem-hukum-lawrence-m-friedman.html>.